



**PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PULUKAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PULUKAN  
KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



*PERBEKEL PULUKAN*  
KECAMATAN PEKUATAN KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL PULUKAN,*

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati ... f

9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Pulukan Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 34);
11. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor 5 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pulukan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Desa Pulukan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Desa ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 12 );
13. Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2021 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Desa Pulukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Desa ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 36 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
Dan  
PERBEKEL PULUKAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PULUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.835.342.258,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	64.877.563,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.900.219.821,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	2.888.309.958,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	130.864.791,06
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.019.174.749,06
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(118.954.928,06)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	52.967.700,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	70.987.228,06

(Berkurang)..... f

	(Berkurang)		
	Jumlah	Rp	123.954.928,06
	Penerimaan		
	setelah		
	perubahan		
3.2.	Pengeluaran		
	Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	5.000.000,00
	Jumlah	Rp	5.000.000,00
	Pengeluaran		
	setelah		
	perubahan		
	Selisih pembiayaan	Rp	118.954.928,06
	setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )		
	Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
	Perhitungan Anggaran setelah		
	perubahan		

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulukan

Ditetapkan di Pulukan  
Pada tanggal 14 September 2022



Diundangkan di Pulukan  
Pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DESA PULUKAN

**PRIMA DESINTA RENGGANIS**

LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2022 NOMOR 38

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.600.000,00	67.991.000,00	12.391.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.762.492.258,00	2.814.978.821,00	52.486.563,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.835.342.258,00</b>	<b>2.900.219.821,00</b>	<b>64.877.563,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	769.062.900,00	769.062.900,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.546.308.358,00	1.662.621.796,06	116.313.438,06	
5.3.	Belanja Modal	163.338.700,00	177.890.053,00	14.551.353,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	409.600.000,00	409.600.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.888.309.958,00</b>	<b>3.019.174.749,06</b>	<b>130.864.791,06</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.967.700,00)</b>	<b>(118.954.928,06)</b>	<b>(65.987.228,06)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.967.700,00	123.954.928,06	70.987.228,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.967.700,00	123.954.928,06	70.987.228,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>52.967.700,00</b>	<b>118.954.928,06</b>	<b>75.987.228,06</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PULUKAN, 14 September 2022



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.800.000,00	67.991.000,00	12.391.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	44.000.000,00	55.391.000,00	12.391.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	11.800.000,00	11.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.762.492.258,00	2.814.978.821,00	52.486.563,00	
4.2.1.	Dana Desa	997.444.000,00	997.444.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	271.319.174,00	323.298.819,00	51.979.645,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.391.929.084,00	1.392.436.002,00	506.918,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
4.3.5.	Bunga Bank	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.835.342.258,00</b>	<b>2.900.219.821,00</b>	<b>64.877.563,00</b>	
2.	BELANJA				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.243.073.074,00</b>	<b>1.313.217.682,24</b>	<b>70.144.608,24</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>1.115.404.619,00</u>	<u>1.183.709.847,00</u>	<u>68.306.228,00</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.805.600,00	87.805.600,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	87.805.600,00	87.805.600,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkit Desa	338.978.820,00	338.978.820,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	338.978.820,00	338.978.820,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.828.480,00	27.828.480,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	27.828.480,00	27.828.480,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	274.666.719,00	342.961.947,00	68.305.228,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	206.576.719,00	260.330.594,00	53.753.875,00	
1.1.04	Belanja Modal	68.080.000,00	82.631.353,00	14.551.353,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	126.150.000,00	126.150.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	126.150.000,00	126.150.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Park	9.285.000,00	9.285.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	9.285.000,00	9.285.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	188.300.000,00	188.300.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	188.300.000,00	188.300.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.161.455,00	47.035.835,24	5.874.380,24	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	41.161.455,00	47.035.835,24	5.874.380,24	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	41.161.455,00	47.035.835,24	5.874.380,24	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.627.000,00	41.592.000,00	(4.035.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	45.627.000,00	41.592.000,00	(4.035.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	45.627.000,00	41.592.000,00	(4.035.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.390.000,00	40.880.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Ra	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	17.930.000,00	17.930.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	17.930.000,00	17.930.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.		428.437.700,00	460.692.700,00	32.255.000,00	
2.1		27.585.000,00	37.140.000,00	9.455.000,00	
2.1.01		27.585.000,00	37.140.000,00	9.455.000,00	
2.1.01		23.785.000,00	33.240.000,00	9.455.000,00	
2.1.01		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.2		225.794.000,00	248.594.000,00	22.800.000,00	
2.2.01		5.950.000,00	6.300.000,00	350.000,00	
2.2.01		5.950.000,00	6.300.000,00	350.000,00	
2.2.02		108.444.000,00	123.194.000,00	14.750.000,00	
2.2.02		108.444.000,00	123.194.000,00	14.750.000,00	
2.2.04		87.400.000,00	88.100.000,00	700.000,00	
2.2.04		87.400.000,00	88.100.000,00	700.000,00	
2.2.06		24.000.000,00	31.000.000,00	7.000.000,00	
2.2.06		24.000.000,00	31.000.000,00	7.000.000,00	
2.4		171.358.700,00	171.358.700,00	0,00	
2.4.01		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.4.01		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Td	52.967.700,00	52.967.700,00	0,00	
2.4.12	Belanja Modal	52.967.700,00	52.967.700,00	0,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	38.391.000,00	38.391.000,00	0,00	
2.4.15	Belanja Modal	38.391.000,00	38.391.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>579.700.184,00</b>	<b>613.165.366,82</b>	<b>33.465.182,82</b>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>30.042.000,00</u>	<u>29.792.000,00</u>	<u>(250.000,00)</u>	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
3.1.07	Pelebaran/Perwujudan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00	
3.1.90	Dukungan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.550.000,00	3.300.000,00	(250.000,00)	
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.300.000,00	(250.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>335.497.184,00</u>	<u>344.101.684,00</u>	<u>8.604.500,00</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	101.002.184,00	94.050.184,00	(6.952.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	101.002.184,00	94.050.184,00	(6.952.000,00)	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegi	232.495.000,00	248.051.500,00	15.556.500,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa	232.495.000,00	248.051.500,00	15.556.500,00	
3.2.94	Penunjang Operasional Perbelak Dalam Rangka Fasilitas BKK, Penunjang C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.2.94	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
3.3.04	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	208.321.000,00	233.331.682,82	25.110.682,82	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	75.900.000,00	68.400.000,00	(7.500.000,00)	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	75.900.000,00	68.400.000,00	(7.500.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	20.985.000,00	23.590.000,00	2.605.000,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	20.985.000,00	23.590.000,00	2.605.000,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	103.316.000,00	133.321.682,82	30.005.682,82	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	103.316.000,00	133.321.682,82	30.005.682,82	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	227.499.000,00	222.499.000,00	(5.000.000,00)	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	74.594.000,00	94.444.000,00	19.750.000,00	
4.1.06	Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	74.594.000,00	94.444.000,00	19.750.000,00	
4.1.06	Belanja Barang dan Jasa	74.594.000,00	94.444.000,00	19.750.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.708.000,00	125.958.000,00	(19.750.000,00)	
4.2.02	Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	67.115.000,00	61.365.000,00	(5.750.000,00)	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	67.115.000,00	61.365.000,00	(5.750.000,00)	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	78.593.000,00	64.593.000,00	(14.000.000,00)	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	78.593.000,00	64.593.000,00	(14.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.097.000,00	2.097.000,00	(5.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	2.097.000,00	2.097.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	409.600.000,00	409.600.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	399.600.000,00	399.600.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	399.600.000,00	399.600.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	399.600.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	2.888.309.968,00	3.019.174.749,06	130.864.791,06	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(52.967.700,00)	(118.954.928,06)	(65.987.228,06)	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.967.700,00	123.954.928,06	70.987.228,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.967.700,00	123.954.928,06	70.987.228,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	52.967.700,00	118.954.928,06	75.987.228,06	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	0,00	0,00	0,00	





KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN  
TAHUN 2022  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pulukan, yang ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang semakin meningkat perlu didukung dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah dan pendapatan akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulukan pada rapat tanggal 15 Agustus 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pulukan menyatakan sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21.....f

- 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
  8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 49);
  9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 30);
  10. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Pulukan Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 34);

11. Peraturan Desa.....

11. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor 5 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pulukan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Pulukan Nomor Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Desa Pulukan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Desa ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 12 );
13. Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2021 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 37);
14. Peraturan Desa Pulukan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Desa ( Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 36 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2022;
- KEDUA** : Peraturan Desa yang disetujui sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

1. Pendapatan Desa			
a. Semula		Rp.	2.835.342.258,00
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp.	<u>64.877.563,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.	2.900.219.821,00
2. Belanja Desa			
a. Semula		Rp.	2.888.309.958,00
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp.	<u>130.864.791,06</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.	3.019.174.749,06
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp.	(118.954.928,00)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula		Rp.	52.967.700,00
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp.	<u>70.987.228,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.	123.954.928,00

b. Pengeluaran.....

b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	118.954.928,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan,

pada tanggal 14 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan
6. Sdr. Kelian-kelian Dinas se Desa Pulukan
7. Arsip.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PULUKAN  
Nomor: BA/ /DS.PLK/VIII/2022**

---

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 September 2022  
Jam : 09.00 wita s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

**A. Materi atau Topik**

1. Peraturan Desa Pulukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
2. Peraturan Perbekel tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Suherman  
Notulen : I Nengah Wina  
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa  
2. Suherman  
3. Prima Desinta Rengganis, S.Pd., MM

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui Peraturan Desa Pulukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
2. Menyetujui Peraturan Perbekel Pulukan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## BERITA ACARA

### PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

#### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

**2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Pulukan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2022 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Peraturan Desa Pulukan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

PIHAK KEDUA  
PERBEKEL PULUKAN



PIHAK KESATU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**KECAMATAN PEKUTATAN**  
**DESA PULUKAN**

Alamat : Jl. Ciung Wanara, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jemberana

Pulukan, 12 September 2022

Nomor : **29** / BPD.PLK / IX / 2022  
Lamp : -  
Perihal : **MUSDES**

K e p a d a  
Yth. Perbekel & Perangkat Desa Pulukan  
di -  
**T e m p a t**

Bersama surat ini kami mohon kehadirannya nanti pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 September 2022  
Jam : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan  
Acara : MUSDES Penetapan Perdes Perubahan APBDES 2022

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

  
SUHERMAN



Sekretaris,

  
I NENGAN WINA

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Pekutatan, untuk diketahui
2. Pendamping Desa Kecamatan Pekutatan, mohon kehadiran
3. Arsip



51.01.03.2002






ប្រតិភូរដ្ឋបាលក្រុង  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
 គណៈមហាសភា  
**KECAMATAN PEKUTATAN**  
 ប្រតិភូរដ្ឋបាលក្រុង  
**PEMERINTAH DESA PULUKAN**

Jl. Ciny Wangra, Br. Arca, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jember  
 ☎ <https://pulukan.desa.id> ✉ [pcmdes@pulukan.desa.id](mailto:pcmdes@pulukan.desa.id)

**DAFTAR HADIR**

**HARI/TANGGAL** : Rabu, 14 September 2022  
**JAM** : 09:00 wita - selesai  
**TEMPAT** : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan  
**ACARA** : musdes penetapan perubahan APBDes TA- 2022

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M. Nopri G. Indha	anggota BPD	Pk Medahan	
2	I. W. A. Amara	Perbekel	Br. Arca Arca	
3	Indyaman Taruna	anggota BPD	Br. Arca	
4	Indyaman Sударma	anggota BPD	Br. Medahan	
5	M. Pamang Sariyani	anggota BPD	Br. Arca Arca	
6	Kusti P. Sudahika	wk. k. BPD	Pk Medahan	
7	Ruby Hordi Anugrah	Kasi Kusan	Br. Ledok	
8	I. Mada Suaraja	Staf Kasra	Br. Arca Arca	
9	M. Rafiq Arifin	K. pem	Br. Arca	
10	M. N. H. W. Itri	K. PM	Br. Arca	
11	Ni md bintang apsari	staf	Br. Arca Arca	
12	Bagus Aji Cahyadi	Staf	Br. Ledok	
13	Raka Kurniawan	Kakam Dinas	Br. Tinggi	
14	Edo Andromeda	K. Perencanaan	Br. Arca Arca	
15	Gunardi	Kel. Dinas	Br. Arca	
16	Sarinto	Anggota BPD	Br. Pulukan	
17	Agus Mustopa	staf	Br. Ledok	
18	Tri Satri Daya	Kasi Pelayanan	Br. Pk. Medahan	
19	Sarwo eddy	Babinsa 04	Koramil 04/Arca	
20	K. Susambar yasa	Kakam Dinas	Br. Arca	

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
21	IPUM AGUS SUARDIKA	Keliatan dinas	Br. Arca Dwipa	
22	IRY RIKARDA	PD	prisoners	
23	I Ny. Yudana	Camat Pkt	Negara	
24	I Putu Tedi Wijaya	K. Keuangan	Pk. Medahan	
25	Fina Debra R.	Sekret	Arca Dwipa	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				